



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2022/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT tempat dan tanggal lahir Parepare, 15 Mei 1988 (33 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di jalan Ketilang, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx Baru, Kecamatan xxxxxxx, Kota Parepare, dalam hal ini memilih alamat secara *elektronik court* pada fitrianiparecs88@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 12 Agustus 1989 (32 tahun), agama Islam, pekerjaan pembuat oven, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lapadde, Kecamatan xxxxx, Kota Parepare, selanjutnya

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Pare



Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 25 Januari 2022 dengan Register Perkara Nomor 68/Pdt.G/2022/PA Pare. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kota Parepare, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0024/024/II/2017, tertanggal 22 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menetap tinggal bersama membina rumah tangga di di rumah orangtua Penggugat di jalan Ketilang, Kelurahan xxxxx Baru, Kecamatan xxxxxxx, selama 3 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Nur Aisyah binti Adama, umur 4 tahun, Anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pergi bersama dengan teman Tergugat serta pulang hingga larut malam.
 - b. Bahwa apabila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang kerumah orangtua Tergugat selama beberapa minggu dan tidak pernah mengabari Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pada awal bulan September 2020 yang disebabkan karena Tergugat masih sering

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Pare



pulang larut malam, sejak kejadian tersebut Tergugat meninggalkan kediaman orangtua Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2020 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Termohon;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah upaya perdamaian secara kekeluargaan tidak pernah dilakukan;
8. Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat lebih lama lagi dan memilih jalan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Pare



Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 68/Pdt.G/2022/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kota Parepare, Nomor 0024/024/II/2017, Tanggal 22 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, saksi adalah kakak ipar Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat bernama Adama bin H. Bakri Ladong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx Baru, Kecamatan xxxxxxx, Kota Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Pare



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam baru pulang;
- Bahwa Tergugat jika marah kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat hingga berminggu-minggu lamanya;
- Bahwa pada bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat pulang larut malam, dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2022 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan mereka sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat pernah dinasihati untuk kembali rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, saksi kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah bernama Adama bin H. Bakri Ladong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx Baru, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Pare



- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam baru pulang, dan jika Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat hingga berminggu-minggu lamanya;
- Bahwa pada bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat pulang larut malam, dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2022 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan untuk rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA Pare, panggilan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Oktober 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 hingga sekarang dan masing-masing sudah tidak

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Pare



melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan keadaan yang demikian Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti otentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya menerangkan di bawah sumpah seorang demi seorang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berelisih dan bertengkar, dan sudah tidak terjalin keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 4 bulan tanpa komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri dan relevan dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Pare



pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahu 4 bulan dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 tahun 4 bulan tanpa saling mempedulikan lagi, maka keadaan rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang tidak sehat sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, terbukti pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

وإذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه
بأئنة

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Pare



Artinya : “Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan gugatan Penggugat tersebut dinilai telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Pare



tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah, Oleh **H. Mihdar, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Jisman, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hartini Ahada, M.H.

H. Mihdar, S.Ag, M.H.

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Pare



Panitera Pengganti

Jisman, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	Penggandaan	:	Rp	14.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	PBT	:	Rp	100.000,00

Jumlah : Rp **344.000,00**
(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)